

Skripsi ini akan membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh isu lingkungan hidup yang melanda dunia khususnya Indonesia. Terkait dengan dikeluarkannya Protokol Montreal diantara negara-negara maju maupun negara berkembang di seluruh dunia dalam rangka untuk mengatasi permasalahan penipisan lapisan ozon di dunia khususnya di Indonesia yang ditandatangani oleh lebih dari 191 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1998. Protokol ini menekankan kembali kepada Konvensi Wina tahun 1982 yang mengibarkan semangat kerjasama internasional terkait pencegahan kerusakan lapisan ozon diantara negara-negara di dunia baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Akan tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama hingga saat ini, Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan berbagai macam hambatan seperti di dalam penerapan butir-butir kesepakatan Protokol Montreal. Hal ini terlihat jelas dengan ketidakpuasan negara Indonesia terhadap negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat karena belum adanya implementasi yang nyata di negara tersebut.

Kata kunci : Protokol Montreal, Keputusan Presiden No 92 Tahun 1998, Perjanjian Internasional, Indonesia, Konvensi Wina.